



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KEVIN ARDIANSYAH Bin (Alm) ABD. GHONI;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 12 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kemantren RT.007 RW.004 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Las;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juni 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 27 Juni 2025 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Banna pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan surat Penetapan Nomor: 166/Pid.Sus/2025/PN Lmg. tanggal 3 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 28 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 28 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KEVIN ARDIANSYAH Bin (Alm) ABD. GHONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KEVIN ARDIANSYAH Bin (Alm) ABD. GHONI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.37 gram;
 - 1 (satu) buah kotak bekas rokok.
 - 1 (satu) pack Timbangan Elektrik.
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk vivo warna putih dengan nomer sim card 08246774600.Dirampas untuk Negara
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa KEVIN ARDIANSYAH Bin (Alm) ABD. GHONI, pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari 2025 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *telah dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 11.00 WIB, dengan menggunakan 1 (satu unit Handphone Vivo warna putih milik Terdakwa Terdakwa menghubungi BUSROH (DPO) melalui pesan Whatsapp dengan berkata "P" namun tidak di respon oleh BUSROH, kemudian sekira pukul 22.00 WIB BUSROH menghubungi Terdakwa dengan berkata "lapo mas" (ada apa mas), Terdakwa menjawab "ono ta" (adakah – Narkotika jenis sabu) lalu BUSROH menjawab "piro mas" (berapa mas), Terdakwa kembali menjawab "sak gallon piro" (satu gallon – satu gram – berapa), BUSROH kembali menjawab sak gram sewu" (satu gram seribu), lalu Terdakwa menjawab "yowes siji ae" (ya satu saja), lalu dijawab oleh BUSROH "yo enteni, engko tak info" (ditunggu nanti saya info), selanjutnya sekira pukul 22.45 WIB, BUSROH kembali menghubungi Terdakwa dengan berkata "jupuken barang e nang tempat biasane nang mburine tong sampah deso mantren" (ambil barangnya di tempat biasa di belakang tong sampah Desa Kemantren), selanjutnya dibalas oleh Terdakwa "ok, kapan duwe duik gek tak lunasi yo" (ok, nanti

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau sudah ada uang saya lunasi ya), lalu dibalas oleh BUSROH "Iya, gpp" (iya, tidak apa-apa).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju tempat diranjaunya (disimpannya) Narkotika jenis sabu pesannya sebagaimana arahan dari BUSROH, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut di belakang tong sampah yang berada di pinggir jalan Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, setelah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya, lalu sesampainya di rumah, Terdakwa menimbang Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik miliknya yakni seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menjual sebagian Narkotika jenis sabu tersebut kepada DAUS (DPO) sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang berlatam di Desa Kemantren RT.007 RW.004 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 00.50 Wib, Terdakwa melakukan pembayaran kepada BUSROH dengan cara transfer dari rekening Seabank atas nama Mujanah yang digunakan oleh Terdakwa ke rekening BCA atas nama Husada Watstalgia yang digunakan oleh BUSROH sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan 2 (dua) minggu sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa kembali melakukan pembayaran kepada BUSROH dengan cara transfer dari rekening Seabank atas nama Mujanah yang digunakan oleh Terdakwa ke rekening BCA atas nama Husada Watstalgia yang digunakan oleh BUSROH sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan pada tanggal 06 Februari 2025, kemudian pada sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di bengkel las yang berada di Dusun Sekrikil Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, datang petugas kepolisian dari Polres Lamongan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu pada saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo warna putih milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan BUSROH dalam rangka bertransaksi Anrkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kemantren RT.007 RW.004 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram di dalam kotak bekas rokok, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 26/120800/2025 tanggal 10 Februari 2025 adalah 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, berat bersih $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram, disisihkan sebanyak berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, sisa sebanyak berat bersih $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 01473/NNF/2025, tanggal 19 Februari 2025 oleh pemeriksa atas nama HANDI PURWANTO, S.T. dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 04268/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ (nol koma nol delapan puluh delapan) gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang las tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KEVIN ARDIANSYAH Bin (Alm) ABD. GHONI, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari 2025 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Desa Kemantren RT.007 RW.004 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah *dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, Saksi DWI HENDRA A, S.H. dan saksi DIMAS DWI K beserta tim dari Kepolisian Resor Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, selanjutnya Saksi DWI HENDRA A, S.H. dan saksi DIMAS DWI K beserta tim dari Kepolisian Resor Lamongan melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, dan mendapatkan informasi mengenai Terdakwa yang melakukan peredaran gelap Narkotika jenis sabu, kemudian setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, Saksi DWI HENDRA A, S.H. dan saksi DIMAS DWI K beserta tim dari Kepolisian Resor Lamongan mendatangi bengkel Las yang beralamat di Dusun Sekrikil Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan untuk mengamankan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi DWI HENDRA A, S.H. dan saksi DIMAS DWI K beserta tim dari Kepolisian Resor Lamongan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo warna putih milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan BUSROH (DPO) selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Kemantren RT.007 RW.004 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram di dalam kotak bekas rokok, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastic klip kosong, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari dari BUSROH dengan cara membeli yakni pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi BUSROH (DPO) melalui telepon dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna putih milik Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di belakang tong sampah yang berada di pinggir jalan Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebagaimana

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk dari BUSROH yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp, setelah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 00.50 Wib, Terdakwa melakukan pembayaran kepada BUSROH dengan cara transfer dari rekening Seabank atas nama Mujanah yang digunakan oleh Terdakwa ke rekening BCA atas nama Husada Watstalgia yang digunakan oleh BUSROH sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan 2 (dua) minggu sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa kembali melakukan pembayaran kepada BUSROH dengan cara transfer dari rekening Seabank atas nama Mujanah yang digunakan oleh Terdakwa ke rekening BCA atas nama Husada Watstalgia yang digunakan oleh BUSROH sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan pada tanggal 06 Februari 2025.
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu adalah sebagai persediaan apabila ada orang lain yang akan membelinya.
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa telah terjual kepada DAUS (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kemantren RT.007 RW.004 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 26/120800/2025 tanggal 10 Februari 2025 adalah 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,50$ (nol koma lima puluh) gram, berat bersih $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram, disisihkan sebanyak berat bersih $\pm 0,05$ (nol koma nol lima) gram, sisa sebanyak berat bersih $\pm 0,32$ (nol koma tiga puluh dua) gram.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 01473/NNF/2025, tanggal 19 Februari 2025 oleh pemeriksa atas nama HANDI PURWANTO, S.T. dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 04268/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ (nol koma nol delapan puluh delapan) gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang las dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI HENDRA A, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu dengan pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibantu oleh saksi Dimas Dwi K, SH beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2025 sekitar jam 16.00 Wib di bengkel las tepatnya di Dusun Sekrikil Desa Tunggul Kec. Paciran Kab Lamongan;
- Bahwa selain menangkap diri terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti antara lain 1 (satu) Unit Handphone Merk vivo warna putih dengan nomer Sim card 08214774600, 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,37$ gram, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi yang bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan yang dilakukan oleh Terdakwa, di wilayah dan Kecamatan di Desa Kemantrean RT 007 RW 004 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 10 februari 2025 sekira pukul 15.30 wib petugas mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di bengkel Las Dusun Sekrikil

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, pada pukul 16.00 WIB petugas kepolisian datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukanlah penggeledahan badan/pakaian Terdakwa saksi dan tim menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merk vivo warna putih dengan nomer Sim card 08214774600 disaku celana Terdakwa sebelah kanan selanjutnya pihak petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kemantrean RT 007 RW 004 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, kemudian petugas polisi menemukan dan menyita 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih \pm 0,37 gram di dalam kotak bekas rokok, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang Terdakwa simpan di dalam lemari plastik di dalam kamar Terdakwa yang kesemua barang tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari BUSROH (DPO) sebanyak 0,80 gram, dengan cara membeli yakni pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar jam 23.00 WIB di tempat ranjauan di belakang tong sampah di pinggir jalan Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Terdakwa baru membayarnya pada hari Senin, 10 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB melalui transfer dari rekening SEA BANK milik Terdakwa kepada BUSROH (DPO) yang menggunakan rekening Bank BCA an. Husada Watsalgia menstransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari BUSROH tersebut telah Terdakwa jual sebagian yakni seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada DAUS sedangkan sisanya adalah yang saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa jika sebelumnya sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu kepada BUSROH yang kesemuanya sudah dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari mengedarkan Narkotika jenis sabu adalah bisa menikmati secara gratis dari sabu yang dipesan oleh pembeli dengan cara terdakwa mengambil sedikit sabu pesanan dari pembeli tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI pada saat menyimpan Narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai tukang las;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. DIMAS DWI KUNCORO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu dengan pelaku adalah terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dibantu oleh saksi Dwi Hendra Aprilia, SH beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2025 sekitar jam 16.00 Wib di bengkel las tepatnya di Dusun Sekrikil Desa Tunggul Kec. Paciran Kab Lamongan;
- Bahwa selain menangkap diri terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti antara lain 1 (satu) Unit Handphone Merk vivo warna putih dengan nomer Sim card 08214774600, 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,37$ gram, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi yang bersama dengan tim Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan yang dilakukan oleh Terdakwa, di wilayah dan Kecamatan di Desa Kemantrean RT 007 RW 004 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 10 februari 2025 sekira pukul 15.30 wib petugas mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di bengkel Las Dusun Sekrikil Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, pada pukul 16.00 WIB petugas kepolisian datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukanlah penggeledahan badan/pakaian Terdakwa saksi dan tim menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merk vivo warna putih dengan nomer Sim card 08214774600 disaku celana Terdakwa sebelah kanan selanjutnya pihak petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kemantrean RT 007 RW 004 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, kemudian petugas polisi menemukan dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyita 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih \pm 0,37 gram di dalam kotak bekas rokok, 1 (satu) buah timbangan Elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang Terdakwa simpan di dalam lemari plastik di dalam kamar Terdakwa yang kesemua barang tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari BUSROH (DPO) sebanyak 0,80 gram, dengan cara membeli yakni pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar jam 23.00 WIB di tempat ranjauan di belakang tong sampah di pinggir jalan Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Terdakwa baru membayarnya pada hari Senin, 10 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB melalui transfer dari rekening SEA BANK milik Terdakwa kepada BUSROH (DPO) yang menggunakan rekening Bank BCA an. Husada Watsalgia menstransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari BUSROH tersebut telah Terdakwa jual sebagian yakni seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada DAUS sedangkan sisanya adalah yang saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa jika sebelumnya sudah 2 (dua) kali membeli Narkoba jenis sabu kepada BUSROH yang kesemuanya sudah dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari mengedarkan Narkoba jenis sabu adalah bisa menikmati secara gratis dari sabu yang dipesan oleh pembeli dengan cara terdakwa mengambil sedikit sabu pesanan dari pembeli tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI pada saat menyimpan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai tukang las;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Tanggapan terdakwa yaitu terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB bertempat di bengkel Las Dusun Sekrikil Kecamatan Paciran Kab Lamongan. karena kedapatan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan kepada BUSROH (DPO) dengan mengatakan "P" namun BUSROH (DPO) tidak menjawab dan sekitar pukul 22.30 WIB BUSROH (DPO) baru menghubungi Terdakwa dan mengatakan "JUPUKEN BARANG E NANG TEMPAT BIASAE NANG MBURINE TONG SAMPAH DESO MANTREN" Terdakwa pun menjawab "OK KAPAN DUWE DUIK GEK TAK LUNASI YO" BUSROH (DPO) pun menjawab "IYA GPP" selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, pada pukul 23.00 Terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu di tempat ranjauan di belakang tong sampah di pinggir Jalan Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Selanjutnya Terdakwa pulang untuk menimbang barang narkotika jenis sabu tersebut mencapai berat 0,80 gram, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjual sebagian Narkotika jenis sabu tersebut kepada DAUS (DPO) sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kemantren RT.007 RW.004 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 11.30 WIB melalui transfer dari rekening Seabank milik Terdakwa kepada BUSROH (DPO) yang menggunakan rekening Bank BCA an. Husada Watstalgia Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan pembayaran pembelian narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan hari kamis tanggal 06 Februari 2025.
- Bahwa kemudian pada hari senin, 10 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di bengkel Las Dusun Sekrikil Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, datang Petugas Kepolisian Resor Lamongan mengamankan Terdakwa, pada saat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan, petugas menemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna putih dengan nomer sim card 082146774600 disaku celana Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kemantren RT 007 RW 004 Kecamatan Paciran Kab Lamongan selanjutnya petugas kepolisian menemukan dan menyita 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih ± 0.37 gram di dalam kotak bekas rokok yang nantinya akan Terdakwa jual kepada pembeli yang mencarinya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang Terdakwa simpan dalam lemari plastik di dalam kamar Terdakwa yang kesemua barang diakui milik Terdakwa.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkoba jenis sabu kepada BUSROH yang kesemuanya sudah dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari mengedarkan Narkoba jenis sabu adalah bisa menikmati secara gratis dari sabu yang dipesan oleh pembeli dengan cara terdakwa mengambil sedikit sabu pesanan dari pembeli tersebut;
- Bahwa saat memiliki atau menyimpan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai Tukang Las;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.37 gram
- 1 (satu) buah kotak bekas rokok
- 1 (satu) pack Timbangan Elektrik
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong
- 1 (satu) unit Hand Phone merk vivo warna putih dengan nomer sim card 08246774600.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 01473/NNF/2025, tanggal 19 Februari 2025 oleh pemeriksa atas nama HANDI PURWANTO, S.T. dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 04268/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ (nol koma nol delapan puluh delapan) gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, Saksi DWI HENDRA A, S.H. dan saksi DIMAS DWI K beserta tim dari Kepolisian Resor Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, selanjutnya Saksi DWI HENDRA A, S.H. dan saksi DIMAS DWI K beserta tim dari Kepolisian Resor Lamongan melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, dan mendapatkan informasi mengenai Terdakwa yang melakukan peredaran gelap Narkotika jenis sabu, kemudian setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, Saksi DWI HENDRA A, S.H. dan saksi DIMAS DWI K beserta tim dari Kepolisian Resor Lamongan mendatangi bengkel Las yang beralamat di Dusun Sekrikil Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan untuk mengamankan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi DWI HENDRA A, S.H. dan saksi DIMAS DWI K beserta tim dari Kepolisian Resor Lamongan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo warna putih milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan BUSROH (DPO) selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Kemantren RT.007 RW.004 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram di dalam kotak bekas rokok, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastic klip kosong, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lamongan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari dari BUSROH dengan cara membeli yakni pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi BUSROH (DPO) melalui telepon dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Vivo warna putih milik Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa mengambil Narkotika jenis

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut di belakang tong sampah yang berada di pinggir jalan Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebagaimana petunjuk dari BUSROH yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp, setelah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2025 sekira pukul 00.50 Wib, Terdakwa melakukan pembayaran kepada BUSROH dengan cara transfer dari rekening Seabank atas nama Mujanah yang digunakan oleh Terdakwa ke rekening BCA atas nama Husada Watstalgia yang digunakan oleh BUSROH sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan 2 (dua) minggu sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa kembali melakukan pembayaran kepada BUSROH dengan cara transfer dari rekening Seabank atas nama Mujanah yang digunakan oleh Terdakwa ke rekening BCA atas nama Husada Watstalgia yang digunakan oleh BUSROH sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan pada tanggal 06 Februari 2025.
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu adalah sebagai persediaan apabila ada orang lain yang akan membelinya.
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa telah terjual kepada DAUS (DPO) sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kemantren RT.007 RW.004 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 01473/NNF/2025, tanggal 19 Februari 2025 oleh pemeriksa atas nama HANDI PURWANTO, S.T. dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 04268/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ (nol koma nol delapan puluh delapan) gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang las dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa KEVIN ARDIANSYAH Bin (Alm) ABD. GHONI dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkoba atau prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkoba atau prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan Narkoba jenis sabu-sabu karena pekerjaan terdakwa sebagai Tukang Las sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di bengkel Las Dusun Sekrikil Kecamatan Paciran Kab Lamongan, saksi Dwi Hendra A, SH dan saksi Dimas Dwi K, SH., telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya peredaran gelap Narkoba jenis Sabu-Sabu di wilayah Kecamatan Paciran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari BUSROH (DPO) tersebut adalah karena sebelumnya ada yang memesan kepada terdakwa yaitu DAUS (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa jika sebelumnya memperoleh Narkotika jenis sabu dari BUSROH (DPO) dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan kepada BUSROH (DPO) dengan mengatakan "P" namun BUSROH (DPO) tidak menjawab dan sekitar pukul 22.30 WIB BUSROH (DPO) baru menghubungi Terdakwa dan mengatakan "JUPEKEN BARANG E NANG TEMPAT BIASAE NANG MBURINE TONG SAMPAH DESO MANTREN" Terdakwa pun menjawab "OK KAPAN DUWE DUK GEK TAK LUNASI YO" BUSROH (DPO) pun menjawab "IYA GPP" selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, pada pukul 23.00 Terdakwa menemukan dan mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu di tempat ranjauan di belakang tong sampah di pinggir Jalan Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Selanjutnya Terdakwa pulang untuk menimbang barang narkotika jenis sabu tersebut mencapai berat 0,80 gram, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjual sebagian Narkotika jenis sabu tersebut kepada DAUS (DPO) sebanyak 1 (satu) plastic klip dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kemantren RT.007 RW.004 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, selanjutnya pada hari senin tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 11.30 WIB melalui transfer dari rekening Seabank milik Terdakwa kepada BUSROH (DPO) yang menggunakan rekening Bank BCA an. Husada Watstalgia Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan pembayaran pembelian narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan hari Kamis tanggal 06 Februari 2025;

Menimbang, bahwa pada hari senin, 10 Februari 2025, sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di bengkel Las Dusun Sekrikil Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, datang Petugas Kepolisian Resor Lamongan mengamankan Terdakwa, pada saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna putih dengan nomer sim card 082146774600 disaku celana

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kemantren RT 007 RW 004 Kecamatan Paciran Kab Lamongan selanjutnya petugas kepolisian menemukan dan menyita 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih ± 0.37 gram di dalam kotak bekas rokok yang nantinya akan Terdakwa jual kepada pembeli yang mencarinya, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang Terdakwa simpan dalam lemari plastik di dalam kamar Terdakwa yang kesemua barang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur NO. LAB : 01473/NNF/2025, tanggal 19 Februari 2025 oleh pemeriksa atas nama HANDI PURWANTO, S.T. dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 04268/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ (nol koma nol delapan puluh delapan) gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam perkara terdakwa akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KEVIN ARDIANSYAH Bin (Alm) ABD. GHONI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.37 gram;
 - 1 (satu) buah kotak bekas rokok.
 - 1 (satu) pack Timbangan Elektrik.
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk vivo warna putih dengan nomer sim card 08246774600.
Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025, oleh Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriany Alwi, S.H.,M.H., dan Anastasia Irene, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hari Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh D. Putri Kusuma W, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriany Alwi, S.H.,M.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.

Anastasia Irene, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hari Purnomo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)